

REPRESENTASI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM FILM “DE OOST/THE EAST” (Analisis Semiotik Charles Sanders Peirce)

Olgheri Paco Syah Rabani¹, I Gusti Agung Alit Suryawati², I Dewa Ayu Sugiatica Joni³,
Calvin Damasemil⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : pacorabanie7600@gmail.com¹, igaaalitsuryawati@unud.ac.id², idajoni@unud.ac.id³,
calvin@unud.ac.id⁴

ABSTRAK

As one of the mass communication media, film acts as a medium for delivering messages to audiences through audio and visual. “De Oost/The East” is a film that depicts violence during the Indonesian war of independence. This study aims to see the representation of human rights violations in the film “De Oost/The East”. The researcher uses a qualitative approach and examines data with the concept of human rights issues and human rights violations, Hall’s Representation Theory and Peirce’s Triangle of Meaning Theory. The results showed that the film “De Oost/The East” represented gross human rights violations in the form of: (1) Torture, (2) Murder, (3) Extermination. Various forms of human rights violations in the film in accordance with the Rome Statute of the International Criminal Court Article 7 is a form of gross human rights violations, namely crimes against humanity.

Keywords: Human Rights Violations, Film, De Oost/The East, Charles S. Peirce.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Komunikasi massa dapat dikatakan sebagai komunikasi yang dilakukan dengan menyebarkan pesan atau informasi kepada banyak individu atau masyarakat. Menurut Jhon Vivian (dalam Nuruddin, 2004:62), Komunikasi massa memiliki beberapa fungsi, seperti: komunikasi massa dapat memberikan informasi, komunikasi massa juga dapat memberikan hiburan, komunikasi massa sebagai salah satu cara untuk menyampaikan pesan juga memiliki fungsi untuk dapat membantu membujuk, dan melalui komunikasi massa dapat

dilakukannya kontribusi pada kohesi sosial.

Film disebut sebagai *motion pictures*. Sehingga, film dikatakan sebagai karya seni dengan bentuk visual, dan film juga dibuat serta digunakan untuk menyampaikan pesan - pesan melalui penggunaan gambar bergerak yang dapat dilihat oleh setiap individu yang menonton. Gambar bergerak ini terdiri atas berbagai gambar serta disertai dengan adanya tambahan bagian pada suara, dan durasi yang lebih jarang, rangsangan sensorik lainnya (Severny, 2013).

Terdapat aspek hiburan yang terkandung dalam film. Selain menjadi sarana hiburan, penyampaian pesan

edukatif juga dapat dilakukan dengan menggunakan film. Ada beberapa film yang juga menyampaikan mengenai aspek kontrol sosial. Terdapat fakta yang ada dalam film ditampilkan secara abstrak, contohnya adalah seperti tema cerita dari film itu sendiri bertitik tolak dari fenomena - fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan unsur dari cerita dengan imajinatif (Fikrie, 2006:5).

Seringkali, film menampilkan kekerasan yang ditampilkan pada adegan-adegan di dalam film. Kekerasan dapat dikatakan yang merupakan tindakan dari adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Beberapa film seperti "*Beast of No Nation*", "*The Boy With Striped Pajamas*", "*Schindler's List*", dan beberapa film lainnya kerap menampilkan adegan - adegan dengan unsur kekerasan yang melanggar HAM.

Hak asasi bagi setiap manusia merupakan unsur normatif. Hak Asasi Manusia memiliki fungsi sebagai pelindung dan penjamin harkat dan martabat setiap individu. Menurut Ubaidillah (2006:274) dalam Sabila (2019:206), pelanggaran HAM adalah bentuk dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu dengan bentuk pelanggaran kemanusiaan. Pelanggaran dari HAM bisa dilakukan secara individu atau dilakukan dengan institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yang yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.

Berdasarkan pada *Rome Statute of the International Criminal Court*, Tindakan yang termasuk melanggar HAM dikategorikan dalam dua jenis, yaitu: pertama, pelanggaran HAM biasa dan yang kedua adalah pelanggaran HAM berat.

Kasus pelanggaran HAM biasa disebut sebagai perkara yang ringan dan tak sampai mengancam keselamatan jiwa orang. Sementara pelanggaran HAM berat adalah perkara yang mengancam nyawa dan keselamatan orang, pelanggaran ini dilakukan secara luas serta sistematis (*International Criminal Court*, 1998:3-4).

Salah satu film yang menggambarkan pelanggaran HAM adalah film *De Oost/The East*. Film *De Oost/The East* disutradarai oleh sutradara film dengan nama Jim Taihuttu. Film *De Oost/The East* ditayangkan perdana pada 7 Agustus 2021. Singkatnya, film dengan judul *De Oost/The East* menceritakan mengenai pergulatan batin tokoh fiktif bernama Johan De Vries, pemuda Belanda yang direkrut menjadi tentara KNIL (Tentara Hindia Belanda) setelah Perang Dunia II dan membentuk pasukan khusus dengan Raymond Westerling sebagai kaptennya.

Para pasukan ini kemudian meredam perlawanan dari yang mereka yakini sebagai pemberontak dan menegakkan Kembali kekuasaan Belanda atas jajahannya (<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-57269647>).

Terdapat beberapa alasan mengapa film *De Oost/The East* diteliti dengan merepresentasikan pelanggaran HAM yang terkandung di dalamnya. Pertama, film *De Oost/The East* memberikan gambaran mengenai perang kemerdekaan Indonesia dari sisi berbeda, yang selama ini identik dengan sisi heroisme dan patriotisme. Dengan melihat dari sisi kelam perang kemerdekaan Indonesia dari Belanda, film ini menyajikan berbagai tindakan kekejaman yang dilakukan oleh Raymond Westerling dan pasukannya (Nuraini, 2021).

Alasan kedua, film *De Oost/The East* diangkat dari peristiwa sejarah Tragedi Westerling pada tahun 1946 dan 1947, yakni tindakan pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan massal kepada warga sipil di Sulawesi Selatan dengan jumlah korban mencapai 40.000 jiwa (Doolan, 2021:115). Alasan ketiga, adegan atau *scene* dalam film *De Oost/The East* menunjukkan secara gamblang mengenai tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Belanda, terutama oleh Raymond Westerling dan pasukannya kepada warga sipil (Iswara, 2021)

Sejarah menjadi bagian dari masa kini serta masa depan, dan adanya sejarah tidak hanya cerita masa lalu atau dongeng, namun sebagai bagian dari acuan untuk berpijak dalam menentukan arah masa depan. Berdasarkan pada fakta - fakta yang telah disampaikan pada latar belakang, sehingga penulis tertarik untuk mengetahui serta menganalisis film *De Oost/The East* berdasarkan pada teori

semiotik mengenai representasi pelanggaran HAM, khususnya untuk mengetahui nilai - nilai dari pelanggaran HAM serta makna - makna yang berkaitan. Sehingga, memudahkan dalam memberikan pesan kepada penontonnya yang terkandung di dalam sebuah film. Hal tersebut memudahkan untuk mengingat serta menjadi pelajaran agar selalu menjaga serta menjunjung adanya Hak Asasi seluruh manusia.

Rumusan Masalah

Bagaimana representasi pelanggaran HAM dalam Film *De Oost/The East*?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana representasi pelanggaran HAM dalam film *De Oost/The East*.

2. KAJIAN PUSTAKA

Film Sebagai Bentuk Komunikasi Massa

Film dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan. Melalui film, pesan dapat tersampaikan dengan merekam realitas yang ada dalam masyarakat, kemudian ditampilkan untuk dilihat pada layar (Sobur, 2006:127).

Gustave Le Bon (1895) dalam Tratner (2008:1-2), menyatakan bahwa film menjadi salah satu media yang ideal. Hal ini dikarenakan film dapat menjangkau orang banyak, sehingga pesan dari film akan semakin mudah tersampaikan.

Sebagai salah satu bentuk dari media untuk menyampaikan pesan, film memiliki daya tarik, dan film merupakan media yang menarik kesimpulan bahwa film secara inheren mendukung politik kolektivistis, anti-individualis, dan anti-kapitalis (Tratner, 2008:2).

Representasi

Representasi digunakan pada tanda-tanda, misalnya seperti gambar, suara, dan tanda lainnya. Representasi digunakan untuk menampilkan ulang sesuatu yang diserap, dibayangkan atau dirasakan dalam bentuk fisik (Danesi, 2010:3 dalam Usman, 2017:10). Stuart Hall juga menjelaskan tiga pendekatan representasi, meliputi: Pendekatan Reflektif, Pendekatan Intensional, dan Pendekatan Konstruksionis.

Sehingga Stuart Hall mengartikan representasi menjadi proses produksi arti dengan menggunakan Bahasa.

Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran terhadap HAM dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana. Dalam hukum pidana internasional terkait perkembangannya serta sejarahnya hukum pidana tersebut tidak terlepas dari sejarah perkembangan HAM.

Keterkaitannya adalah adanya ketergantungan yang berkesinambungan satu sama lain, sebagai contoh terbentuknya kejahatan-kejahatan baru

dalam dimensi internasional, seperti: kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, serta agresi (Widyawati, 2014:49-50).

Model Analisis Semiotik Charles Sanders Peirce

Analisis Semiotik berupaya untuk menemukan makna tanda termasuk pada hal-hal yang tersembunyi dibalik tanda seperti, teks, iklan dan berita. Sistem tanda memiliki sifat yang amat kontekstual dan sistem tanda bergantung pada pengguna tanda (Kriyantono, 2014:223).

Salah satu ahli dalam bidang tersebut adalah Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce adalah ahli filsafat dan logika di Amerika. Kajian semiotik menurut Charles Sanders Peirce lebih menekankan pada logika serta filosofi dari tanda-tanda yang terdapat di lingkungan masyarakat. Teori yang dikemukakan Charles Sanders Peirce bernama teori segitiga makna (*triangle of meaning*) (Kriyantono 2014:223).

Menurut Charles Sanders Peirce semiotika memiliki tiga elemen utama, yang disebut sebagai *triangle of meaning* (Fiske, 2002 & Littlejohn & Foss, 2008 dalam Kriyantono, 2014: 224), yaitu

- a. Tanda (*sign*), terbagi menjadi tiga, yakni: *Qualisign*, *Sinsign* serta *Legisign* (Sobur, 2006:41).

- b. Objek (*Object*) terbagi menjadi tiga bagian, seperti: ikon, indeks, serta simbol.
- c. Pengguna tanda (*Interpretant*), konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan paradigma konstruktivis. Data primer penelitian ini berupa catatan tertulis, gambar, kata-kata yang terdapat dalam film *De Oost/The East*. Berikutnya adalah data sekunder, berupa data tambahan dan lanjutan yang dapat digunakan untuk melengkapi penelitian, seperti sumber tertulis berbentuk jurnal, buku, dan skripsi yang relevan dengan penelitian untuk melengkapi data primer.

Unit analisis penelitian ini adalah tayangan film *De Oost/The East* yang berdurasi 137 menit dan 15 detik. Penulis menggunakan 12 adegan (*scene*) yang menunjukkan pelanggaran HAM yang terdapat di dalam film *De Oost/The East*.

Observasi, kemudian dilanjutkan dengan dokumentasi, dan studi pustaka menjadi teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini.

Untuk melakukan analisis pada film *De Oost/The East*, penulis menggunakan teknik analisis data dengan langkah-langkah sebagai, berikut: Pertama, menjelaskan film *De*

Oost/The East sebagai objek penelitian.

Kedua, penulis mulai melakukan penentuan dan dilanjutkan dengan analisis *scene* yang didalamnya terkandung berbagai tanda.

Ketiga, melakukan pengurutan dengan pendataan terhadap tanda, dan juga pemberian makna pelanggaran HAM pada berbagai unsur, baik pada unsur audio dan unsur visual di dalamnya berupa dialog, pengambilan gambar atau *shot* serta narasi dalam Film *De Oost/The East*. Langkah yang terakhir adalah melakukan analisis semiotik *triangle of meaning* terhadap objek penelitian yang mengandung pelanggaran HAM melalui tanda, objek, dan interpretan.

Sehingga, keseluruhan data penelitian ini akan ditulis dengan sistematis serta disajikan dalam tiga bentuk yakni, penyajian data dengan naratif, penyajian data dengan menggunakan tabel serta penyajian data berdasarkan gambar untuk memudahkan pemahaman mengenai suatu hal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil observasi dan temuan yang diperoleh setelah menyaksikan film *De Oost/The East*, maka dapat dikemukakan jenis pelanggaran HAM berupa kejahatan terhadap kemanusiaan yang terkandung dalam film tersebut. Menurut Pasal 7 Statuta Roma,

kejahatan terhadap kemanusiaan berarti salah satu dari tindakan berikut ketika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil manapun, dengan pengetahuan tentang serangan itu (*International Criminal Court*, 1998:4). Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti Terdapat 13 *scene* dalam film *De Oost/The East* yang mengandung pelanggaran HAM.

Pembahasan

Penelitian menggunakan film *De Oost/The East* sebagai subjek, untuk menganalisis bagaimana representasi pelanggaran HAM dalam film tersebut. Penelitian ini melakukan analisis dengan menggunakan *scene* dalam film *De Oost/The East*. Tiga elemen utama yang digunakan dalam penelitian ini, yakni: *sign* atau tanda, *object* atau objek, dan *interpretant* atau pengguna tanda. Charles Sanders Peirce membahas mengenai persoalan mengenai makna dari tanda - tanda, apabila tanda digunakan oleh seseorang dalam waktu melakukan komunikasi. Teori representasi Stuart Hall mengartikan mengenai representasi. Hal ini bahwa representasi dapat dikatakan sebagai proses produksi. Terdapat dua jenis representasi menurut Hall, representasi mental dan bahasa.

Representasi mental adalah representasi yang membahas mengenai konsepsi abstrak yang dimiliki oleh manusia di dalam pikiran, dan kemudian representasi abstrak tersebut

diterjemahkan kembali oleh representasi bahasa, sehingga dapat melakukan terjemahan terhadap konsepsi abstrak manusia ke dalam bahasa yang lebih ringan.

Hal ini dilakukan agar dapat dihubungkan dengan konsep dan ide dalam simbol sehingga dapat menciptakan suatu makna.

Seperti yang telah dikemukakan pada hasil temuan penelitian, jenis pelanggaran HAM yang terkandung dalam film "*De Oost/The East*" adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang meliputi: pertama kejahatan dengan penyiksaan, kemudian kejahatan dengan pembunuhan, dan yang terakhir adalah kejahatan dengan bentuk pemusnahan.

Pelanggaran - Pelanggaran dari HAM tersebut sesuai dengan UU No.39 Tahun 1999. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pelanggaran dalam kategori pelanggaran HAM berat. Selain itu, pelanggaran tersebut juga melanggar Pasal 5 dan 7 Statuta Roma dan merupakan yurisdiksi dari *International Criminal Court*.

Terdapat 13 *scene* dalam film *De Oost/The East* yang mengandung pelanggaran HAM dengan hasil: 5 *scene* yang menunjukkan penyiksaan; 5 *scene* yang menunjukkan pembunuhan; dan 3 *scene* yang menunjukkan pemusnahan.

Yang dimaksud sebagai penyiksaan dalam film ini sesuai dengan Pasal 7 Ayat 2(e) Statuta Roma adalah tindakan

dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang parah, baik fisik maupun mental, atas seseorang dalam tahanan atau di bawah kendali terdakwa; kecuali bahwa penyiksaan tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada atau terkait dengan, sanksi yang sah (*International Criminal Court*, 1998:4).

Penyiksaan-penyiksaan yang ditunjukkan pada film ini juga bertentangan dengan ketentuan *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* dari UNHCR Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi:

“Untuk tujuan Konvensi ini, istilah penyiksaan berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.”

Dan juga dari Pasal 2 Ayat (2) dan (3) yang berbunyi:

“Tidak ada terdapat pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau maupun keadaan darurat lainnya, yang dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.”;

“Perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.”

Pembunuhan dalam film ini dilakukan oleh tentara kepada warga sipil. Sesuai dengan Pasal 7 Ayat 2(a) Statuta Roma, serangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil mana pun berarti tindakan yang melibatkan banyak orang melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 terhadap setiap penduduk sipil, sesuai dengan atau dalam kelanjutan dari suatu negara atau kebijakan organisasi untuk melakukan serangan tersebut (*International Criminal Court*, 1998:4).

Sedangkan pemusnahan pada film ini sesuai dengan Pasal 7 Ayat 2(b) Statuta Roma mengartikan penderitaan yang disengaja terhadap kondisi kehidupan, antara lain perampasan akses ke makanan dan obat-obatan, yang diperhitungkan untuk menyebabkan kehancuran sebagian populasi (*International Criminal Court*, 1998:4). Pemusnahan dalam film ini pada dikenal dengan nama *“The Westerling Method”*. Dalam autobiografinya, Westerling

menyebutkan bahwa untuk memadamkan perlawanan di Sulawesi, hanya dapat dicapai dengan menegakkan keadilan singkat di tempat para pejuang musuh yang dicurigai. Ia memerintahkan pemeriksaan semua orang yang tiba di Makassar karena banyaknya orang yang berpartisipasi dalam perlawanan Sulawesi. Dia juga menggunakan pengintai untuk menyusup ke desa-desa setempat dan mengidentifikasi anggota perlawanan (Westerling, 1952:96).

Dalam film “*De Oost/The East*”, representasi pelanggaran HAM ditunjukkan pada *scene-scene* terkait didukung dengan sudut pandang *eye level* dan *shoulder level*. Kedua sudut pandang ini digunakan untuk memberi kesan terhadap khalayak bahwa hal yang terlihat adalah demikian (Natadjaja, 2005).

Selain itu, pengambilan gambar film “*De Oost/The East*” menggunakan *long shot*, *medium long shot*, dan *medium close up* dalam Sebagian besar *scene* yang ditampilkan. Pada film ini *long shot* digunakan untuk mengambil gambar saat dilakukannya berbagai adegan penembakan terhadap warga dan pejuang. Sementara dalam film ini digunakan saat penarikan paksa para warga agar berkumpul di halaman desa. Contoh dalam film ini, *medium close up* digunakan saat De Vries berjalan sambil memikirkan kebenaran dalam tindakannya saat akan mengeksekusi seluruh warga desa.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan representasi pelanggaran HAM dalam film *De Oost/The Oost* adalah sebagai berikut:

1. Film *De Oost/The East* memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai bentuk - bentuk dari pelanggaran HAM yang terjadi pada saat perang kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Berdasarkan hasil dari analisis terhadap *scene-scene* dengan menggunakan teori semiotik Charles Sanders Peirce dan terdapat berbagai *sign* atau tanda, *object* atau acuan tanda, dan *Interpretant* atau pengguna tanda yang ada di dalam film *De Oost/The East*.
2. Representasi dari adanya pelanggaran HAM yang tercermin dalam film *De Oost/The East*, termasuk bentuk kejahatan kemanusiaan. Kejahatan tersebut berupa kejahatan penyiksaan, kejahatan pembunuhan, dan pemusnahan.
3. Pelanggaran HAM dalam film *De Oost/The East* berdasarkan dari peristiwa Pembantaian Westerling. Terdapat jumlah korban dari peristiwa ini adalah sekitar 40.000 orang (McGregor, 2014:7). Hingga ia wafat pada tahun 1987, Raymond Westerling yang menjadi dalang dari peristiwa ini yang tidak pernah ditangkap dan juga diadili. Namun, kompensasi serta permintaan maaf kepada para korban dan keluarga korban oleh pemerintah

Belanda baru dilakukan pada tahun 2013.

6. DAFTAR PUSTAKA

- De Moor, J. (1999). *Westerling's oorlog* (in Dutch). Amsterdam: Balans.
- International Criminal Court (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court*. <https://treaties.un.org/>. Diakses pada 13 Januari 2022.
- Iswara, A.I. (2021). Film *De Oost*, Simbol Keberanian Anak Muda Belanda yang Picu Kontroversi. <https://www.kompas.com/global/read/2021/08/06/213625870/film-de-oost-simbol-keberanian-anak-muda-belanda-yang-picu-kontroversi?page=all>. Diakses pada 2 Oktober 2021.
- Kriyantono, R. (2014). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Prenada Media. Jakarta. Diakses pada 20 Desember 2021.
- Natadjaja, L. (2005). ANALISIS SUDUT PANDANG KAMERA (Studi kasus: Film *Jelangkung* dan Film *The Ring 1*). *Nirmana*, 7(2).
- Nuraini, Amanda. (2021). *De Oost*, Film Belanda yang Menyoroti Kekejaman Westerling. <https://www.minews.id/gaya-hidup/de-oost-film-belanda-yang-menyoroti-kejajaman-westerling>
- Nurudin (2004). *Penghantar Komunikasi Massa*. Malang : CESPUR. Cet. I. <https://eprints.umm.ac.id/36268/>. Diakses pada 20 Desember 2021.
- Sabila, Y., Bustamam, K., & Badri, B. (2019). Landasan Teori HAM dan Pelanggaran HAM. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 3(2), 205-224. **Error! Hyperlink reference not valid.** . Diakses pada 2 Oktober 2021.
- Severny, Andrei (2013). "*The Movie Theater of the Future Will Be In Your Mind*". [The Movie Theater of the Future Will Be In Your Mind | Tribeca \(tribecafilm.com\)](http://tribecafilm.com). Diakses pada 2 Oktober 2021.
- Sobur, A. (2006). *Semiotika Komunikasi*. Remaja Rosdakarya. Bandung. Diakses pada 20 Desember 2021.
- Tratner, M. (2008). *Crowd Scenes Movie and Mass Politics*. Fordham University Press. New York.. <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/31586>. Diakses pada 20 Desember 2021.
- Usman, N. H. (2017). *Representasi Nilai Toleransi Antarumat Beragama dalam Film "Aisyah Biarkan Kami*

Bersaudara"(Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8433/>. Diakses pada 2 Oktober 2021.

Widyawati, A. (2014). *Hukum Pidana Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta.
http://repo.unikadelasalle.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12879&keywords=. Diakses pada 20 Desember 2021.

Wijaya, Callista. (2021). *De Oost*. Film Tentang Aksi Pembantaian Westerling Di Indonesia Disebut 'Simbol Keberanian Anak Muda Belanda' Tapi Picu Kontroversi.
<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-57269647>. Diakses pada 2 Oktober 2021.